

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 4/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 1 Januari 2024
<p style="text-align: center;">BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p style="text-align: center;">BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH</p>	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH, Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP NIP. 196902271991031004
	Nama SOP	LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. • Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 • Mempunyai pemahaman tentang Validasi Metode Pengujian • Mempunyai pemahaman tentang ketidakpastian pengukuran • Mempunyai pemahaman tentang jaminan mutu pengujian
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku register laboratorium • Peralatan laboratorium • Label/etiket • Tempat sampel • Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan analisa laboratorium akan terganggu 	Laporan berkala



KEMENTERIAN PER TANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	4/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	1 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH

Pengertian	:	Layanan konsumen untuk menganalisa kandungan tanah
Tujuan	:	untuk mempermudah pengelolaan dan manajemen laboratorium dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan laboratorium sebagai salah satu fasilitas layanan publik
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.• Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.• Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian.
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis;• Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian;• Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis yang bisa dilakukan secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan;• Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi;• Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan;• Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggung jawab laboratorium.
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah

No. 4/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024

**SOP LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas layanan	laboratorium	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian				Formulir permohonan analisa lab	10 menit	Form permohonan	
2.	Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/ccontoh				Formulir permohonan analisa lab, sampel	10 menit	Form permohonan	
3.	Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis				kwitansi	1 hari	Pembayaran PNPB	
4.	Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian				sampel	21 hari	Data hasil analisa	
5.	Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan				laporan	1 hari	laporan	
6.	Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan				Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan IP selesai diproses				Laporan		laporan	

